



**PEMERINTAH KABUPATEN
TANAH LAUT**

**PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Dasar Hukum	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	6
A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan	6
2. PDRB per Kapita	8
3. Realisasi Investasi	8
B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	9
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	12
A. Asumsi-asumsi Dasar yang Digunakan dalam P-APBN	12
B. Asumsi-asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam P-APBD	12
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	15
A. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah	16
B. Perubahan Target Pendapatan Daerah	17
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	19
A. Kebijakan Terkait Perencanaan Belanja Daerah	20
B. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	23
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	26
A. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	26
B. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	27
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	31
BAB VIII PENUTUP	33

DAFTAR LAMPIRAN :

- LAMPIRAN 1 PERUBAHAN DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH BERUPA UANG
- LAMPIRAN 2 PERUBAHAN DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
BERUPA UANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (Perubahan KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)/Perubahan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS) merupakan dokumen kebijakan perencanaan dan penganggaran yang harus disusun oleh setiap Pemerintah Daerah, baik pada saat menyusun rancangan APBD murni maupun perubahan APBD tahun anggaran berjalan.

Sebagai dokumen kebijakan perencanaan dan penganggaran, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan dokumen yang memuat hasil penjabaran lebih lanjut dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perubahannya, sekaligus merupakan dasar penyusunan Perubahan RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD).

Dalam kedudukannya yang demikian itulah, maka substansi utama Perubahan KUA dan Perubahan PPAS selain menggambarkan perubahan pagu pendapatan dan pembiayaan, juga menggambarkan perubahan pagu belanja sementara di masing-masing SKPD berdasarkan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022. Selain itu, dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS juga menggambarkan tentang hasil evaluasi kinerja tahun anggaran berjalan.

Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 ini, sebagaimana pada APBD murni Tahun Anggaran 2022 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD dapat diubah maksimum satu kali dalam setiap tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Perubahan dimaksud dapat dilakukan apabila terjadi: perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan

pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat, dan/atau keadaan luar biasa.

Dengan adanya beberapa keadaan yang memungkinkan terjadinya perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (P-APBD), maka anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 akan mengalami berbagai perubahan, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Perubahan belanja dapat meliputi pergeseran antar jenis belanja, antar kegiatan, antar program, antar unit organisasi maupun pengurangan dan/atau penambahan jumlah alokasi anggaran, termasuk pembatalan dan pengenalan berbagai kegiatan baru ke dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka memberi payung hukum bagi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022, maka Pemerintah Kabupaten Tanah Laut bermaksud untuk melakukan perubahan KUA, sebagaimana diuraikan dalam bagian selanjutnya dari Rancangan Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2022 ini.

B. Tujuan

Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran bertujuan untuk:

1. Memberikan penjelasan terjadinya berbagai perkembangan yang membuat sejumlah asumsi dan proyeksi yang digunakan dalam penyusunan KUA APBD murni menjadi tidak sesuai lagi dengan kebutuhan;
2. Memberikan penjelasan tentang adanya perkembangan yang membuat digunakannya saldo anggaran tahun sebelumnya untuk berbagai program strategis dan kegiatan prioritas daerah;
3. Memberikan penjelasan tentang diperlukannya kebijakan pengalihan alokasi anggaran antar SKPD, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja dalam rangka efisiensi penggunaan anggaran;
4. Memberikan penjelasan tentang adanya keadaan yang mengharuskan pemunculan program dan kegiatan baru dan atau penambahan pagu anggaran bagi sejumlah program dan kegiatan yang sedang berlangsung;
5. Menyediakan payung hukum untuk menggunakan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk berbagai program strategis dan kegiatan prioritas;

6. Akselerasi pencapaian visi dan misi daerah dalam sisa jangka waktu yang tersedia pada tahun anggaran berjalan;
7. Menjadi pedoman dasar dan acuan penyusunan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023;
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah merupakan kerangka implementatif Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, yang memuat gambaran kondisi ekonomi makro daerah dan kebijakan yang diambil dalam menyusun rencana keuangan pada Tahun 2022 untuk melaksanakan pemerintahan dan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhannya.

A. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kebijakan di bidang ekonomi ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat memerlukan terciptanya kondisi-kondisi dasar yaitu: (1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; (2) penciptaan sektor ekonomi yang kokoh serta; (3) pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sebagai salah satu indikator penting guna menganalisa pembangunan ekonomi yang terjadi di suatu daerah, memberikan kesempatan peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi, yang berarti memberikan kesempatan peningkatan pendapatan masyarakat. Namun peningkatan kegiatan ekonomi tidak akan dapat berjalan apabila stabilitas ekonomi tidak tercipta. Di samping itu, stabilitas ekonomi juga melindungi agar peningkatan pendapatan masyarakat tidak tergerus oleh kenaikan harga. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi merupakan kunci utama peningkatan kesejahteraan rakyat. Meskipun demikian, keberhasilan hal tersebut di atas tidak secara otomatis menjamin terciptanya peningkatan kesejahteraan yang dinikmati oleh masyarakat luas. Penguatan kesejahteraan rakyat yang adil dan merata memerlukan pembangunan ekonomi inklusif yang bisa dinikmati lebih banyak orang dan berkeadilan.

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Tanah Laut secara makro dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan, PDRB per Kapita dan realisasi investasi.

1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan

Selama periode 2017-2021, tren PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Tanah Laut mengalami peningkatan setiap tahunnya dari sebesar Rp12.329,41 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp13.241,24 miliar pada tahun 2018 kemudian

meningkat menjadi Rp13.902,30 miliar pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp13.786,69 miliar, namun pada tahun 2021 naik kembali menjadi Rp14.755,19 miliar.

Tren serupa juga ditunjukkan pada PDRB atas dasar harga konstan yang terus meningkat setiap tahunnya dari Rp9.550,76 miliar pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp9.995,21 miliar pada tahun 2018 dan tahun 2019 sebesar Rp10.366,65 miliar, tahun 2020 mengalami penurunan menjadi Rp10.164,06 miliar, namun kembali meningkat menjadi Rp10.516,40 miliar pada tahun 2021. Dengan adanya peningkatan PDRB atas dasar konstan, maka perekonomian Kabupaten Tanah Laut terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, yaitu 3,47% pada tahun 2021, artinya Kabupaten Tanah Laut mampu merangkak naik dari tahun 2020 yang mana pertumbuhan ekonominya sebesar -1,95 %.

Apabila pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut dibandingkan dengan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut berada di peringkat 3 dari 13 kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut masih berada di bawahnya dimana pertumbuhan ekonomi provinsi pada tahun 2021 mencapai 3,48%. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2021 di Provinsi Kalimantan Selatan ditempati Kabupaten Tanah Bumbu sebesar 4,23% dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebesar 4,18%.

Secara agregat perekonomian Tanah Laut sektor pertambangan dan penggalian masih menjadi sektor terbesar penyumbang pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha. Hal ini terlihat dari kontribusi sektor tersebut pada PDRB Tanah Laut tahun 2021 yaitu mencapai 22,64%. Pertumbuhan pada sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 4,45 persen. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya perbaikan pada sektor tersebut setelah di tahun sebelumnya mengalami kontraksi.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai lapangan usaha terbesar kedua mengalami kenaikan pertumbuhan di tahun 2021 sebesar 1,81% yang mana pada tahun sebelumnya sebesar -1,81%.

Dengan melihat kondisi di atas maka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Tanah Laut adalah dengan tetap mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi

sektor swasta dan pengeluaran pemerintah, dengan tetap mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa.

2. PDRB per Kapita

PDRB per kapita atau *per capita income* merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. Data statistik ini merupakan suatu indikator yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro.

Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merupakan besaran kasar yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu wilayah pada suatu waktu tertentu.

PDRB perkapita Kabupaten Tanah Laut cenderung fluktuatif, yang artinya ada peningkatan dan penurunan, baik untuk PDRB ADHB dan PDRB ADHK. Pada tahun 2017 PDRB perkapita ADHB Kabupaten Tanah Laut sebesar Rp36.878,19 juta dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp41.641,34 juta. Sementara itu, nilai PDRB perkapita ADHK tahun 2017 terus meningkat dari Rp28.567,05 juta dan pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp29.678,84 juta. Dari sisi pertumbuhan, nilai PDRB ADHK terus tumbuh setiap tahun dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 3,15 %.

Peningkatan dari PDRB per kapita Kabupaten Tanah Laut pada setiap tahunnya merupakan satu indikasi membaiknya kondisi perekonomian di Kabupaten Tanah Laut. Peningkatan PDRB per kapita tersebut disebabkan pertumbuhan PDRB ADHK lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah penduduknya sehingga cukup dapat disimpulkan bahwa penduduk Kabupaten Tanah Laut lebih produktif.

3. Realisasi Investasi

Realisasi Investasi Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 menempati urutan ke 7 (tujuh) di Provinsi Kalimantan Selatan dengan 247 proyek dan total Investasi sebesar Rp773.630.960.000 yang menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Laut menjadi salah satu tujuan bagi para investor untuk berinvestasi.

Dalam rangka meningkatkan investasi Pemerintah Kabupaten Tanah Laut terus berupaya untuk menciptakan sistem perijinan yang terintegrasi, efektif dan efisien.

B. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD, yang pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan untuk melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran.

Kebijakan keuangan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program*, dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program, kegiatan atau sub kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas provinsi, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Kebijakan keuangan daerah ini dalam rangka mewujudkan pembangunan Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022, yang secara umum ditujukan untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak, yang dapat menjadi bidang pengungkit dan pendorong utama pembangunan guna tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, serta penciptaan lapangan kerja yang memadai, dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan permukiman serta penanggulangan kemiskinan

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan (a) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, (b) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan (c) program, kegiatan dan sub kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut di atas juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya, yaitu:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab sekaligus sebagai instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat, maka APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu program/kegiatan/sub kegiatan yang dianggarkan.

2. Disiplin Anggaran

Program harus disusun dengan berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pada pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan

3. Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, guna kepentingan bagi masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan/sub kegiatan yang diprogramkan

Agar alokasi anggaran pada program, kegiatan dan sub kegiatan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih realistis, terukur dan akuntabel, maka dalam rancangan perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 ini perlu disusun kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai pedoman dalam rangka penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5. Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. APBD merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan keuangan daerah melalui pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dalam APBD diharapkan dapat menstimulus roda perekonomian di daerah yang masih terdampak pandemi COVID-19, meningkatkan daya beli dan menekan ongkos produksi masyarakat melalui peningkatan infrastruktur.

APBD diharapkan mampu menjadi tumpuan utama serta memiliki dimensi dampak yang sangat luas dalam melanjutkan penanganan di bidang kesehatan, melindungi masyarakat yang rentan, dan dalam mendukung proses pemulihan perekonomian di daerah.

Pengeluaran pemerintah diharapkan dapat menstimulus perekonomian melalui peningkatan konsumsi dan investasi. Seperti yang kita ketahui, dalam konsep makro ekonomi dan pembangunan ekonomi bahwa PDB(Y) terdiri dari konsumsi rumah tangga (C), Investasi (I), Pengeluaran Pemerintah (G) dan Net Ekspor (X-M) atau dengan formula ($Y = C + I + G + (X-M)$). Pengeluaran rutin pemerintah digunakan untuk pengeluaran yang tidak produktif dan mengarah pada konsumsi, sedang pengeluaran pembangunan lebih bersifat investasi

Secara lebih rinci mengenai kebijakan keuangan daerah yang meliputi: kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah akan disajikan pada bab-bab selanjutnya dari rancangan perubahan KUA ini.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR

DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. Asumsi-asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Penetapan perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 harus memperhitungkan berbagai kondisi yang terjadi baik lokal, nasional maupun internasional.

Secara nasional, berbagai dinamika menjadi variabel penentu dalam penyusunan perubahan APBN Tahun Anggaran 2022, diantaranya dampak pandemi COVID-19 yang masih terasa, kondisi geopolitik dunia, arah perkembangan kondisi ekonomi, baik domestik maupun global, serta upaya pencapaian sasaran-sasaran pembangunan jangka menengah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, asumsi dasar ekonomi makro adalah:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,2%.
2. Laju inflasi terkendali dalam kisaran 3%.
3. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat diperkirakan berada Rp14.350,00.
4. Tingkat suku bunga SBN 10 tahun sebesar 6,8%.
5. Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan 63 USD per barrel.
6. Lifting minyak bumi diperkirakan 703 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi diperkirakan 1.036 ribu barrel per hari.

Asumsi-asumsi di atas ditetapkan dalam rangka pemulihan ekonomi yang masih merasakan dampak pandemi COVID-19, penguatan reformasi agar bersifat inklusif dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata serta menghadirkan pengelolaan fiskal yang sehat dan efektif.

B. Asumsi-asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Salah satu asumsi yang menjadi dasar penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 di tingkat regional adalah tingkat inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus (kontinyu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi adalah proses dari suatu peristiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga. Artinya, tingkat harga yang dianggap tinggi belum tentu menunjukkan inflasi. Inflasi dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-mempengaruhi.

Menurut Bank Indonesia (2020), inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi penawaran (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi.

Faktor penyebab terjadi *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar dari pada kapasitas perekonomian.

Sementara itu, faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya. Ekspektasi inflasi tersebut apakah lebih cenderung bersifat adaptif atau *forward looking*. Hal ini tercermin dari perilaku pembentukan harga di tingkat produsen dan pedagang terutama pada saat menjelang hari-hari besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru) dan penentuan upah minimum regional (UMR). Meskipun ketersediaan barang secara umum diperkirakan mencukupi dalam mendukung kenaikan permintaan, namun harga barang dan jasa pada saat-saat hari raya keagamaan meningkat lebih tinggi dari kondisi *supply-demand* tersebut. Demikian halnya pada saat penentuan UMR, pedagang ikut pula meningkatkan harga barang meski kenaikan upah tersebut tidak terlalu signifikan dalam mendorong peningkatan permintaan.

Menurut tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 kategori yaitu inflasi ringan (< 10 persen per tahun), inflasi sedang (10-30 persen per tahun), inflasi berat (30-100 persen per tahun), dan inflasi sangat berat/hiperinflasi (> 100 persen per tahun).

Pengukuran inflasi hanya dilakukan di 90 kota di Indonesia dan salah satunya di Kota Banjarmasin. Kota Banjarmasin dijadikan sebagai salah satu rujukan angka inflasi di wilayah Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tanah Laut. Sehingga dapat

diasumsikan bahwa inflasi di Kabupaten Tanah Laut akan sama dengan inflasi di Kota Banjarmasin.

Pada periode 2012-2014 tingkat inflasi di Kota Banjarmasin mengalami peningkatan dari 5,96% menjadi 7,16%, kemudian menurun hingga tahun 2016 menjadi 3,68%. Pada tahun 2017 meningkat kembali menjadi 3,82% dan tahun 2018 naik 4,18% untuk kemudian tahun 2019 turun menjadi 2,51%. Di tahun 2020 tingkat inflasi turun menjadi 1,67% dan tahun 2021 tingkat Inflasi menjadi 2,52%. Secara umum inflasi Kota Banjarmasin masih tergolong inflasi ringan.

Walaupun asumsi laju inflasi pada APBN Tahun Anggaran 2022 ditargetkan pada kisaran 3% diharapkan inflasi di kota Banjarmasin tetap di bawah angka nasional. Perkiraan peningkatan inflasi pada tahun 2022 lebih diakibatkan karena perekonomian global yang akan kembali tumbuh pasca merebaknya pandemi COVID-19 dan mendorong peningkatan permintaan dunia terhadap beberapa komoditas utama, seperti obat dan peralatan kesehatan, bahan pangan dan energi di pasar internasional serta kondisi geopolitik yang meningkatkan harga energi dunia.

Asumsi lain yang digunakan dalam penyusunan Perubahan KUA ini antara lain :

1. Adanya kenaikan harga energi dunia – dimana Indonesia merupakan salah satu penghasil, diharapkan akan berdampak pada tercapainya pendapatan negara sehingga akan meningkatkan potensi pendapatan dari bagi hasil pemerintah.
2. Pendapatan yang ditargetkan pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi 100%.
3. Belanja yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2022 terealisasi di kisaran 90%.
4. Indek Pembangunan Manusia ditetapkan 70-70,19.
5. Angka kemiskinan ditetapkan 4,30-4,25 persen.
6. Indeks Gini ditetapkan menjadi 0,230.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah pada hakekatnya adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah.
 - b. Retribusi Daerah.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan.
 - a) Dana Transfer Umum.
 - (1) DBH.
 - (2) DAU
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik.
 - (2) DAK Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah.
 - 3) Dana Otonomi Khusus.
 - 4) Dana Keistimewaan.
 - 5) Dana Desa.
 - b. Transfer Antar Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil.
 - 2) Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a. Hibah.
- b. Dana Darurat.
- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Secara umum kebijakan terkait pendapatan daerah pada Perubahan KUA ini masih mengacu pada kebijakan yang tercantum dalam KUA APBD murni Tahun Anggaran 2022, namun karena adanya beberapa perubahan kebijakan pendapatan dari pemerintah dan dengan memperhatikan kondisi terkini yang masih merasakan dampak pandemi COVID-19 maka perlu adanya beberapa penyesuaian.

Beberapa perubahan kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang melandasi Perubahan KUPA Tahun anggaran 2022, antara lain:

1. Memasukkan obyek pendapatan tertentu menjadi target penerimaan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dimana dalam APBD murni obyek pendapatan tersebut tidak ditargetkan, di antaranya pendapatan dari penyewaan tanah dan bangunan, pendapatan dari penyewaan tanah, pendapatan dari tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda PPP2, pendapatan dari bantuan keuangan pemerintah provinsi dan pendapatan dari bantuan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
2. Penyesuaian pendapatan yang telah melebihi target atau hampir tercapai pada pertengahan tahun 2022, di antaranya Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya, Pajak Reklame Berjalan, hasil kerja sama pemanfaatan BMD dan jasa giro.
3. Penyesuaian beberapa target penerimaan yang diperkirakan tidak mungkin tercapai sampai dengan akhir tahun anggaran, antara lain pendapatan dari pelayanan tempat rekreasi dan olahraga, pendapatan dari Persetujuan Bangunan Gedung dan pendapatan bunga atas penempatan uang pemerintah daerah.
4. Perubahan postur dan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 serta kebijakan transfer dari pemerintah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Atas Sisa Dana Alokasi Khusus Non Fisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021 sehingga perlu adanya penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

B. Perubahan Target Pendapatan Daerah

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, pendapatan daerah telah mencapai Rp540.330.901.315,96 atau 36,15% dari target pendapatan pada APBD murni sebesar Rp1.494.508.572.035,00, dengan rincian:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), sudah terealisasi Rp49.478.900.358,96 atau 29,40% dari target sebesar Rp168.281.561.435,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pajak Daerah, realisasi sebesar Rp17.938.043.185,00 atau 49,04% dari target sebesar Rp36.575.000.000,00.
 - b. Retribusi Daerah, realisasi sebesar Rp2.351.404.175,00 atau 29,63% dari target sebesar Rp7.936.345.500,00.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, realisasi sebesar Rp11.022.881.384,00 atau 75,36% dari target sebesar Rp14.626.000.000,00.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, realisasi Rp18.166.571.614,96 atau 16,64% dari target sebesar Rp109.144.215.935,00.
2. Pendapatan Transfer, sudah terealisasi Rp490.158.925.023,00 atau 36,96% dari target sebesar Rp1.326.227.010.600,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat realisasi Rp439.007.804.048,00 atau 36,10% dari target sebesar Rp1.215.977.010.600,00.
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah, realisasi Rp51.151.120.975,00 atau 46,4% dari target sebesar Rp110.250.000.000,00.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah, sudah terealisasi Rp693.075.934,00 atau 100% dari target sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Hibah, realisasi Rp693.075.934,00 atau 100% dari target sebesar Rp0,00.

Dengan memperhatikan perubahan kebijakan dan mempertimbangkan realisasi pendapatan pada tahun berjalan maka pendapatan daerah pada Perubahan KUA ini diproyeksikan berkurang sebesar Rp4.081.308.024,00 atau -0,27% menjadi sebesar Rp1.490.427.264.011,00 dari target semula sebesar Rp1.494.508.572.035,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang semula ditargetkan sebesar Rp168.281.561.435,00 bertambah sebesar Rp1.321.892.178,00 atau 0,79% menjadi Rp169.603.453.613,00, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah, bertambah sebesar Rp553.500.000,00 atau 1,51% dari target sebesar Rp36.575.000.000,00 menjadi Rp37.128.500.000,00.
 - b. Retribusi Daerah, berkurang Rp1.265.346.000,00 atau -15,94% dari target sebesar Rp7.936.345.500,00 menjadi Rp6,670.999.500,00.
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, berkurang sebesar Rp3.615.189.630,00 atau 24,72% dari target sebesar Rp14.626.000.000,00 menjadi Rp11.010.810.370,00.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, bertambah Rp5.648.927.808,00 atau 5,18% dari target sebesar Rp109.144.215.935,00 menjadi Rp114.793.143.743,00.
2. Pendapatan Transfer, yang semula ditargetkan sebesar Rp1.326.227.010.600,00 berkurang sebesar Rp6.069.019.179,00 atau -0,46% menjadi Rp1.320.157.991.421,00, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berkurang Rp6.069.019.179,00 atau -0,50% dari target sebesar Rp1.215.977.010.600,00 menjadi Rp1.209.907.991.421,00.
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp110.250.000.000,00.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yang semula ditargetkan sebesar Rp0,00 bertambah sebesar Rp665.818.977,00 atau 100% menjadi Rp665.818.977,00, dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pendapatan Hibah, bertambah Rp665.818.977,00 atau 100% dari yang sebelumnya pada APBD induk tidak ditargetkan menjadi Rp665.818.977,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, sementara urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri atas 4 (empat) kelompok belanja, yaitu:

1. Kelompok belanja operasi yaitu merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
2. Kelompok belanja modal yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
3. Kelompok belanja tidak terduga yaitu merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan
4. Kelompok belanja transfer yaitu merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Adapun struktur belanja secara rinci adalah sebagai berikut:

1. Belanja Operasi:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal:

- a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya
3. Belanja Tidak Terduga.
 4. Belanja transfer:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.

A. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja Daerah

Seperti halnya kebijakan pendapatan daerah, secara umum kebijakan terkait belanja daerah pada Perubahan KUA ini juga masih mengacu pada kebijakan yang tercantum dalam KUA APBD murni Tahun Anggaran 2022, namun karena adanya beberapa perubahan kebijakan belanja dari pemerintah dan dengan memperhatikan kondisi terkini yang masih merasakan dampak pandemi COVID-19 maka perlu adanya beberapa penyesuaian.

Beberapa perubahan kebijakan perencanaan belanja daerah yang melandasi Perubahan KUA Tahun anggaran 2022, antara lain:

1. Penyesuaian dan penambahan belanja yang bersumber dari pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang pemetaan kegiatannya baru keluar bertahap pada tahun anggaran berjalan, telah dilaksanakan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Penyesuaian dan penambahan belanja yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) yang menu penggunaannya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah, telah dilaksanakan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Adanya pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), telah dilaksanakan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
4. Adanya pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga dalam rangka menindaklanjuti hasil Koordinasi dan Supervisi, Pencegahan Korupsi (korsupgah)

KPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), telah dilaksanakan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

5. Penyesuaian perubahan target indikator kinerja program, indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sub kegiatan.
6. Adanya rencana pergeseran anggaran antar organisasi, antar kelompok belanja dan antar jenis belanja.
7. Adanya pergeseran anggaran antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, antar sub rincian obyek belanja dan penyesuaian uraian belanja, baik yang telah dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 maupun yang akan dilaksanakan pada perubahan APBD.

Penyesuaian yang dilakukan tetap mengacu dan melanjutkan upaya pencapaian target kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah Laut, yang disinergikan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022, dengan prioritas:

1. Pemulihan ekonomi dan infrastruktur serta peningkatan kualitas lingkungan hidup pasca bencana, dengan sasaran: (1) meningkatnya pertumbuhan ekonomi, (2) meningkatnya penerapan teknologi inovatif di masyarakat, (3) Meningkatnya kontribusi industri kreatif dalam perekonomian, (4) meningkatnya kinerja unit usaha sektor unggulan daerah, (5) meningkatnya ketahanan pangan, (6) meningkatnya pembinaan desa, (7) menurunnya tingkat pengangguran (8) meningkatnya infrastruktur sosial dan ekonomi yang berkualitas, (9) meningkatnya kualitas lingkungan hidup, (10) meningkatnya cakupan penataan perkotaan, dan (11) meningkatnya perlindungan masyarakat.
2. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan sasaran: (1) meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, (2) meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan, (3) meningkatnya akses dan kualitas pelayanan masyarakat lainnya, (4) meningkatnya kompetensi pencari kerja melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, (5) meningkatnya pelestarian/pengembangan budaya dan prestasi generasi muda dan olahraga, (6) meningkatnya toleransi dan

kepedulian sosial antar umat beragama, (7) meningkatnya wawasan kebangsaan, (8) meningkatnya aksi sosial keagamaan, dan (9) meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan daerah.

3. Penguatan reformasi birokrasi, dengan sasaran: (1) meningkatnya pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi, (2) meningkatnya inovasi pelayanan publik, (3) meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan reformasi pelayanan publik, (4) meningkatnya transparansi penyelenggaraan pelayanan publik, dan (5) meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) mengamanatkan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta sosial.

Berdasarkan hal tersebut maka dalam Perubahan KUA ini, SPM yang berkaitan dengan 6 (enam) urusan wajib tersebut dilaksanakan dan sudah disinkronkan dengan prioritas daerah tahun 2022, sebagai berikut:

1. Bidang pendidikan dengan jenis pelayanan: (1) pendidikan anak usia dini, (2) pendidikan dasar dan (3) pendidikan kesetaraan. (Prioritas 2).
2. Bidang Kesehatan dengan jenis pelayanan: (1) pelayanan kesehatan ibu hamil, (2) pelayanan kesehatan ibu bersalin, (3) pelayanan kesehatan bayi baru lahir, (4) pelayanan kesehatan balita, (5) pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar, (6) pelayanan kesehatan pada usia produktif, (7) pelayanan kesehatan pada usia lanjut, (8) pelayanan kesehatan penderita hipertensi (9) pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus (10) pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat, (11) pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan (12) pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif. (Prioritas 2).
3. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan jenis pelayanan: (1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan (2) penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. (Prioritas 1).
4. Bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan jenis pelayanan: (1) penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana

kabupaten/kota dan (2) fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah. (Prioritas 2).

5. Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dengan jenis pelayanan: (1) pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, (2) pelayanan informasi rawan bencana, (3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, (4) pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana dan (5) pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran. (Prioritas 1 dan Prioritas 3).
6. Bidang sosial dengan jenis pelayanan: (1) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti, (2) rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti, (3) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti, (4) rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan (5) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten. (Prioritas 1 dan Prioritas 3).

B. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Sampai dengan tanggal 30 Juni 2022, belanja daerah telah mencapai Rp571.400.453.771,82 atau 34,94% dari target belanja pada APBD murni sebesar Rp1.635.547.777,496,00, dengan rincian:

1. Belanja Operasi, sudah terealisasi Rp442.627.062.082,82 atau 36,83% dari target sebesar Rp1.201.672.073.029,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai, realisasi sebesar Rp281.121.411.904,00 atau 42,03% dari target sebesar Rp668.901.001.097,00.
 - b. Belanja Barang dan Jasa, realisasi sebesar Rp146.531.583.514,82 atau 30,32% dari target sebesar Rp483.300.050.395,00.
 - c. Belanja Hibah, realisasi sebesar Rp14.944.066.664,00 atau 40,17% dari target sebesar Rp37.206.221.537,00.
 - d. Belanja Bantuan Sosial, realisasi Rp30.000.000 atau 0,24% dari target sebesar Rp12.264.800.000,00.
2. Belanja Modal, sudah terealisasi Rp15.402.176.801,00 atau 8,22% dari target sebesar Rp187.422.954.350,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Modal Tanah, realisasi Rp224.570.400,00 atau 1.122,85% dari target sebesar Rp20.000.000,00. Realisasi melebihi anggaran ini disebabkan adanya

pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga mendahului perubahan APBD dalam rangka menindaklanjuti hasil Korsupgah KPK RI.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, realisasi Rp4.515.175.475,00 atau 22,01% dari target sebesar Rp20.512.561.708,00.
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, realisasi Rp6.971.341.551,00 atau 13,52% dari target sebesar Rp51.563.555.709,00.
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, realisasi Rp3.671.089.375,00 atau 3,19% dari target sebesar Rp115.041.250.107,00.
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, realisasi Rp20.000.000,00 atau 7,00% dari target sebesar Rp285.586.826,00.
3. Belanja Tidak Terduga, sudah terealisasi Rp368.956.000,00 atau 1,63% dari target sebesar Rp22.626.879.377,00.
4. Belanja Transfer, sudah terealisasi Rp113.002.258.888,00 atau 50,49% dari target sebesar Rp223.825.870.740,00, dengan rincian sebagai berikut:
- a. Belanja Bagi Hasil, realisasi Rp1.858.372.828,00 atau 41,75% dari target sebesar Rp4.451.134.550,00.
 - b. Belanja Bantuan Keuangan, realisasi Rp111.143.866.060,00 atau 50,66% dari target sebesar Rp219.374.736.190,00.

Dengan memperhatikan perubahan kebijakan dan mempertimbangkan realisasi belanja pada tahun berjalan maka belanja daerah pada Perubahan KUA ini diproyeksikan bertambah sebesar Rp316.739.498.382,00 atau 19,37% menjadi sebesar Rp1.952.287.275.878,00 dari target semula sebesar Rp1.635.547.777,496,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, yang semula ditargetkan sebesar Rp1.201.672.073.029,00 bertambah sebesar Rp177.055.369.193,00 atau 14,73% menjadi Rp1.378.727.442.222,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Pegawai, bertambah sebesar Rp93.854.366.048,00 atau 14,03% dari target sebesar Rp668.901.001.097,00 menjadi Rp762.755.367.145,00.
 - b. Belanja Barang dan Jasa, bertambah Rp73.327.602.831,00 atau 15,17% dari target sebesar Rp483.300.050.395,00 menjadi Rp556.627.653.226,00.
 - c. Belanja Hibah, bertambah sebesar Rp9.873.400.314,00 atau 26,54% dari target sebesar Rp37.206.221.537,00 menjadi Rp47.079.021.851,00.

- d. Belanja Bantuan Sosial, tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp12.264.800.000,00.
2. Belanja Modal, yang semula ditargetkan sebesar Rp187.422.954.350,00 bertambah sebesar Rp140.078.779.189,00 atau 74,74% menjadi Rp327.501.733.539,00, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Belanja Modal Tanah, bertambah Rp361.810.000,00 atau 1.809% dari target sebesar Rp20.000.000,00 menjadi Rp381.810.000,00.
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, bertambah Rp58.422.982.233,00 atau 284,82% dari target sebesar Rp20.512.561.708,00 menjadi Rp78.935.543.941,00.
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, bertambah Rp33.493.231.334,00 atau 64,96% dari target sebesar Rp51.563.555.709,00 menjadi Rp85.056.787.043,00.
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi, bertambah Rp47.828.738.148,00 atau 41,58% dari target sebesar Rp115.041.250.107,00 menjadi Rp162.869.988.255,00.
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, berkurang Rp27.982.526,00 atau -9,80% dari target sebesar Rp285.586.826,00 menjadi Rp257.604.300,00.
3. Belanja Tidak Terduga, yang semula ditargetkan sebesar Rp22,626,879,377,00 berkurang sebesar Rp450.000.000,00 atau -1,99% menjadi Rp22.176.879.377,00.
4. Belanja Transfer, yang semula ditargetkan sebesar Rp223.825.870.740,00 bertambah sebesar Rp55.350.000,00 atau 0,02% menjadi Rp223.881.220.740,00, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Belanja Bagi Hasil, bertambah Rp55.350.000,00 atau 1,24% dari target sebesar Rp4.451.134.550,00 menjadi Rp4.506.484.550,00.
 - b. Belanja Bantuan Keuangan tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp219.374.736.190,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Sebagai salah satu struktur dalam APBD, pembiayaan merupakan bagian yang penting dalam APBD. Ada beberapa penerimaan maupun pengeluaran daerah yang tidak dapat dikategorikan sebagai pendapatan maupun belanja, yang karenanya harus dianggarkan dalam pembiayaan daerah.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan daerah dan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah pada Tahun Anggaran 2022 disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD.

A. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan daerah terkait dengan perubahan penerimaan pembiayaan daerah adalah tetap terjaminnya ketersediaan dana dalam rangka pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun anggaran 2022 karena proyeksi pendapatan untuk Tahun Anggaran 2022 lebih kecil dari proyeksi belanja, sehingga anggaran yang disusun mengalami defisit.

Dari 6 (enam) jenis penerimaan pembiayaan, yaitu; SiLPA (sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya), Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah, dan Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang paling memungkinkan dapat mengamankan proyeksi belanja daerah agar tetap terbiayai adalah melalui SiLPA dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit dari SiLPA merupakan hal yang logis, karena SiLPA yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, baik karena kelebihan target pendapatan, terjadinya penghematan belanja maupun masih adanya akumulasi dari SiLPA tahun-tahun sebelumnya yang terus terbawa sampai sekarang karena belum digunakan masih cukup besar.

Pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 penerimaan pembiayaan dari SiLPA dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah diproyeksikan sebesar Rp610.990.188.934,00, bertambah Rp171.321.994.473,00 dari APBD murni yang hanya sebesar Rp439.668.194.461,00 atau naik 39,51%, yang terdiri dari SiLPA sebesar Rp604.990.188.934,00 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp6.000.000.000,00.

SiLPA sebesar sebesar Rp604.990.188.934,00 sudah merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Selatan atas pelaksanaan APBD di Tahun Anggaran 2021, dengan rincian sebagai berikut:

1. Kas di Rekening Kas Umum Daerah Rp516.225.013.059,45.
2. Sisa DAK Fisik Rp301.229.991,00
3. Sisa DAK Non Fisik Rp17.547.783.776,00
4. Sisa DID Rp7.699.547.800,00
5. Kas BLUD Rp59.162.059.397,36
6. Kas Dana BOS Rp4.054.554.910,02

B. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan daerah berkaitan dengan perubahan pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp130.000.000.000,00, bertambah Rp80.000.000.000,00 dari APBD murni sebesar Rp50.000.000.000,00 atau naik 160%.

Pengeluaran pembiayaan daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

1. Pembentukan dana cadangan Rp40.000.000.000,00.
2. Penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Rp50.000.000.000,00.
3. Penyertaan modal kepada PT. BPR Tanah Laut Rp10.000.000.000,00.
4. Penyertaan modal kepada PD. Bangun Banua Rp15.000.000.000,00.
5. Pemberian pinjaman berupa investasi langsung kepada lembaga keuangan Rp15.000.000.000,00.

Berkenaan dengan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan, PT. BPR Tanah Laut, dan penyertaan modal kepada PD. Bangun Banua, apabila sampai dengan pengambilan persetujuan bersama atas rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 peraturan daerah untuk masing-masing

penyertaan modalnya masih belum ditetapkan, maka alokasi penyertaan modalnya akan dihilangkan dari rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pembiayaan neto, sebagai selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dikurang pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar Rp480.990.188.934,00 dan digunakan untuk menutup defisit anggaran sebesar -Rp461.860.011.867,00 sehingga masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) sebesar Rp19.130.177.067,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam upaya pencapaian atas proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2022 tidaklah mudah, masih terdapat beberapa kendala yang dialami guna meningkatkan pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah, antara lain:

1. Adanya kelesuan ekonomi akibat masih berlangsungnya pandemi COVID-19.
2. Penyusunan perencanaan pendapatan pajak daerah dan retribusi dan pendapatan lain lain PAD yang sah belum optimal.
3. Sumber daya manusia yang belum memenuhi kompetensi dan kebutuhan organisasi dalam meningkatkan pendapatan daerah (belum dimilikinya tenaga PPNS, juru sita, pemeriksa pajak, pejabat penilai/appraisal).
4. Database pajak daerah dan retribusi belum termutakhirkan secara keseluruhan dan belum terintegrasi secara penuh.
5. Setting tarif pajak daerah dan retribusi yang sebagian sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi daerah.
6. Kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi yang masih rendah.
7. Manajemen pelayanan yang masih belum optimal.
8. Belum optimalnya kinerja dan pendapatan BUMD.

Melihat analisis kondisi perkembangan perekonomian yang ada, dan mengamati perkembangan pembangunan dan melihat permasalahan yang ada, maka strategi yang perlu ditempuh dalam peningkatan pendapatan daerah tersebut antara lain adalah:

1. Melakukan perbaikan sistem perekonomian pasca pandemi covid-19.
2. Peninjauan pengkajian dan penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan manajemen/pengelolaan pendapatan asli daerah khususnya .
4. Mendorong peningkatan investasi di daerah.
5. Melakukan kajian terhadap potensi pendapatan.
6. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait pendapatan.
7. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah untuk memperoleh dana APBN.
8. Membangun kesadaran masyarakat untuk taat dan patuh membayar pajak dan retribusi daerah.

9. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
10. Memberikan stimulus fiskal terhadap usaha masyarakat (UMKM).
11. Mendorong relaksasi di bidang perbankan.

Kemudian upaya-upaya yang dilakukan dalam pemenuhan target pendapatan daerah antara lain:

1. Melakukan reviu atas peraturan daerah yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah dan penapatan daerah lainnya.
2. Melakukan penelitian dan kajian potensi pendapatan asli daerah (PAD).
3. Meningkatkan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pada BUMD.
4. Menambah penyertaan modal kepada BUMD.
5. Ekstensifikasi dan intensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.
6. Memperbaiki fasilitas obyek retribusi.
7. Meningkatkan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
8. Mengintensifkan penegakkan peraturan daerah.
9. Mengintensifkan penagihan pajak dan retribusi daerah.
10. Melaksanakan sosialisasi guna membangun kesadaran masyarakat kaitannya dengan kewajiban pembayaran pajak daerah.
11. Melakukan bimbingan teknis untuk pengelola pendapatan pajak/retribusi daerah.
12. Melakukan penyederhanaan dan transparansi pelayanan perijinan.
13. Meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak/retribusi daerah menuju pelayanan prima.
14. Meningkatkan pembangunan infrastruktur di kawasan pertumbuhan ekonomi dengan harapan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat.
15. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait pendapatan.
16. Melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat untuk mendapatkan dana yang bersumber dari APBN.

Tidak berbeda dengan sektor pendapatan, pada belanja juga terdapat strategi dalam upaya mencapai prioritas dan sasaran pembangunan di Tahun Anggaran 2022, yang akan menjadi fokus dalam penggunaan anggaran, yaitu:

1. Pemulihan ekonomi dan infrastruktur serta peningkatan kualitas lingkungan hidup pasca bencana, dengan strategi:
 - a. Meningkatkan produksi hasil pertanian.
 - b. Melakukan penataan klaster industri.

- c. Mempercepat pembangunan kawasan industri Jorong yang merupakan salah satu PSN.
 - d. Meningkatkan konektivitas sentra produksi produk unggulan.
 - e. Melakukan operasional dan optimalisasi fungsi pelabuhan Swarangan.
 - f. Pencegahan dan pengendalian hama dan penyakit pada hewan ternak
 - g. Mengembangkan destinasi objek wisata dan memunculkan destinasi wisata baru seperti wisata kerbau rawa, wisata susur sungai Sabuhur.
 - h. Meningkatkan usaha perdagangan, industri, KUMKM yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal.
 - i. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian dan perikanan.
 - j. Meningkatkan investasi yang mendorong perekonomian rakyat dan kesempatan kerja.
 - k. Meningkatkan perlindungan sosial.
 - l. Pemulihan dan meningkatkan infrastruktur berbasis kawasan.
 - m. Meningkatkan pengelolaan lingkungan.
 - n. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan.
 - o. Meningkatkan penanganan bencana alam.
2. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan strategi:
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan jenjang TK, SD dan SMP.
 - b. Meningkatkan pembinaan olah raga prestasi dan pembinaan pemuda.
 - c. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan.
 - d. Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat.
 - e. Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana.
 - f. Meningkatkan pelestarian/pengembangan seni dan budaya.
 - g. Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja.
 - h. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan jenjang TK, SD dan SMP.
 - i. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan informal (Paket A, B dan C).
 - j. Meningkatkan jumlah guru yang tersedia.
 - k. Meningkatkan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap seni dan budaya.
3. Penguatan reformasi birokrasi, dengan strategi:
- a. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.
 - b. Meningkatkan sistem pelayanan publik.


c. Meningkatkan penggunaan sistem informasi daerah dan kompetensi aparatur.

BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Rancangan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 dibuat untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2022.

Diharapkan Rancangan ini dapat dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan DPRD Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Pelaihari, 5 Agustus 2022
BUPATI TANAH LAUT
H. SUKAMTA



LAMPIRAN I
PERUBAHAN KUA TAHUN 2022

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH BERUPA UANG

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	HIBAH YANG DIBERIKAN	RKPD
1	2	3	4	5
I. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				
Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
1	Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan	Jl. S. Parman No.16, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Hibah dalam bentuk Uang	3.000.000.000
Jumlah Hibah pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				3.000.000.000
JUMLAH HIBAH UANG PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				3.000.000.000
II. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN				
Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				
1	Perkumpulan PKL Uber Rejeki Tanah Laut	Jl. A. Yani RT. 004 RW. 001 Sarang Halang Pelaihari Kab. Tanah Laut Kalsel	Gerobak Rombongan dan Payung	(500.000.000)
2	Perkumpulan PKL Uber Rejeki Tanah Laut	Jl. A. Yani RT. 004 RW. 001 Sarang Halang Pelaihari Kab. Tanah Laut Kalsel	Hibah dalam bentuk Uang	500.000.000
Jumlah hibah pada Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				-
JUMLAH HIBAH UANG PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN				-
III. KECAMATAN TAMBANG ULANG				
Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				
1	Karang Taruna Bina Bakti	Sungai Jelai	Senam Lansia	(52.000.000)
2	Yayasan Al Muhajirin Martadah dan Pemerintah Desa	Martadah	Festival Maulid Habsyi Se-Kecamatan	(110.000.000)
1	Karang Taruna Bina Bakti Kelola Karya	Sungai Jelai	Senam Lansia	52.000.000
2	Yayasan Al Muhajirin Martadah	Martadah	Festival Maulid Habsyi Se-Kecamatan	110.000.000
Jumlah Hibah pada Sub Kegiatan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				-
JUMLAH HIBAH PADA KECAMATAN TAMBANG ULANG				-
TOTAL HIBAH BERUPA UANG				3.000.000.000

DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BANSOS YANG DIBERIKAN	RKPD
1	2	3	4	5
I. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP				
Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				
1	Kusaini	Desa Ambungan RT 003 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Rudiansyah	Desa Ambungan RT 002 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
2	Nurdiana	Kel. Pelaihari RT 026 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Tambrin	Kel. Pelaihari RT 020 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
3	Basuni	Desa Sungai Riam RT 018 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Santaniah	Desa Sungai Riam RT 018 Kec.	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
4	Siti Aminah	Desa Sumber Mulya RT 001 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Saimah	Desa Sumber Mulya RT 009 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
5	Suparman	Desa Sumber Mulya RT 004 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Yusriansyah	Desa Sumber Mulya RT 009 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
6	Masnar	Desa Padang RT 005 Kec. Bati-Bati	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Agustina	Desa Padang RT 005 Kec. Bati-Bati	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
7	Anang Abu	Desa Padang RT 005 Kec. Bati-Bati	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Galuh	Desa Padang RT 005 Kec. Bati-Bati	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
8	Mulkiah	Desa Padang RT 007 Kec. Bati-Bati	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Melda Wati	Desa Padang RT 007 Kec. Bati-Bati	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
9	Suparsih	Desa Ambawang RT 008 Kec. Batu Ampar	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Warsinah	Desa Ambawang RT 008 Kec. Batu Ampar	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
10	Gunawan	Desa Gunung Mas RT 008 Kec. Batu Ampar	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Sumiati	Desa Gunung Mas RT 006 Kec. Batu Ampar	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00

11	Hariani	Desa Maluka Baulin RT 004 Kec. Kurau	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Bukri	Desa Maluka Baulin RT 002 Kec. Kurau	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
12	Rudi Haryono	Desa Kurau RT 012 Kec. Kurau	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Rudi Hartono	Desa Kurau RT 012 Kec. Kurau	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
13	Damin	Desa Bumi Asih RT 003 Kec. Panyipatan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Endang Lestari	Desa Bumi Asih RT 003 Kec. Panyipatan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
14	Slamet Riadi	Desa Bumi Asih RT 010 Kec. Panyipatan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Legiah	Desa Bumi Asih RT 010 Kec. Panyipatan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
15	Abdul Basir	Desa Panyipatan RT 010 Kec. Panyipatan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Abdul Basir	Desa Panyipatan RT 002 Kec. Panyipatan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
16	Halipah	Desa Panyipatan RT 010 Kec. Panyipatan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Muhammad Arsyad	Desa Panyipatan RT 010 Kec. Panyipatan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
17	Darmili	Desa Ranggung RT 001 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Asriyan	Desa Ranggung RT 001 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
18	Jahrudin	Desa Ranggung RT 004 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Zakaria	Desa Ranggung RT 001 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
19	Sarmani	Desa Ranggung RT 007 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Maryana	Desa Ranggung RT 005 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
20	Mastiah	Desa Ranggung RT 008 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Badiyah	Desa Ranggung RT 006 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
21	Salman	Desa Ranggung RT 008 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Muhammad Reza	Desa Ranggung RT 009 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
22	Birhasani	Desa Takisung RT 001 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Hairul Ansari	Desa Takisung RT 004 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
23	Tijan	Desa Sumber Makmur RT 005 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)

	Nursani	Desa Sumber Makmur RT 005 Kec. Takisuing	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
24	Noor Ainah	Desa Jorong RT.013 Kec. Jorong	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Amal	Desa Jorong RT.008 Kec. Jorong	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
25	Hermanto	Desa Gunung Mas RT 001 Kec. Batu Ampar	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Hermanto	Desa Gunung Mas RT 010 Kec. Batu Ampar	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
26	Jajang Rustiawan	Desa Sumber Mulya RT 001 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Jajang Rustiawan	Desa Sumber Mulya RT 002 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
27	Rapudi	Desa Sungai Bakar RT 002 Kec. Bajuin	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	(20.000.000,00)
	Rapudi	Desa Sungai Bakar RT 008 Kec. Bajuin	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000,00
Jumlah pada Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni				0,000
JUMLAH BANTUAN SOSIAL PADA DPRKPLH				0,000

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 188.45/41-NK/KUM/2022
NOMOR : 170/22/NK/DPDR-TL/2022
TANGGAL : 12 September 2022

TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **ABDI RAHMAN**
Jabatan : Wakil Bupati Tanah Laut
Alamat Kantor : Jl. A. Syairani No.36 Pelaihari

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : **MUSLIMIN, SE**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut
Alamat Kantor : Jl. A. Syairani Pelaihari
- b. Nama : **H. ATMARI**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut
Alamat Kantor : Jl. A. Syairani Pelaihari
- c. Nama : **H. RAHIMULLAH, SE**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanah Laut
Alamat Kantor : Jl. A. Syairani Pelaihari

sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Laut, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Pelaihari, 12 September 2022

WAKIL BUPATI TANAH LAUT
Selaku,
PIHAK PERTAMA

ABDI RAHMAN



PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT
Selaku,
PIHAK KEDUA

MUSLIMIN, SE
KETUA



H. ATMARI
WAKIL KETUA


H. RAHIMULLAH, SE
WAKIL KETUA

RINGKASAN KESEPAKATAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Rancangan P-KUA	Kesepakatan P-KUA	Bertambah / (Berkurang)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4	PENDAPATAN DAERAH	1.490.427.264.011,00	1.737.883.119.864,00	247.455.855.853,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	169.603.453.613,00	176.240.757.793,00	6.637.304.180,00
4.1.01	Pajak Daerah	37.128.500.000,00	39.005.000.000,00	1.876.500.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.670.999.500,00	7.948.499.500,00	1.277.500.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	11.010.810.370,00	11.010.810.370,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	114.793.143.743,00	118.276.447.923,00	3.483.304.180,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.320.157.991.421,00	1.560.894.562.071,00	240.736.570.650,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.209.907.991.421,00	1.450.644.562.071,00	240.736.570.650,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.250.000.000,00	110.250.000.000,00	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	665.818.977,00	747.800.000,00	81.981.023,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	665.818.977,00	747.800.000,00	81.981.023,00
5	BELANJA DAERAH	1.952.287.275.878,00	2.070.982.205.217,00	118.694.929.339,00
5.1	BELANJA OPERASI	1.378.727.442.222,00	1.463.218.156.161,00	84.490.713.939,00
5.1.01	Belanja Pegawai	762.755.367.145,00	762.877.474.845,00	122.107.700,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	556.627.653.226,00	634.696.259.465,00	78.068.606.239,00
5.1.05	Belanja Hibah	47.079.621.851,00	47.079.621.851,00	-
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	12.264.800.000,00	18.564.800.000,00	6.300.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	327.501.733.539,00	361.461.733.539,00	33.960.000.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	381.810.000,00	381.810.000,00	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	78.935.543.941,00	78.935.543.941,00	-
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	85.056.787.043,00	94.916.787.043,00	9.860.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	162.869.988.255,00	186.969.988.255,00	24.100.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	257.604.300,00	257.604.300,00	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	22.176.879.377,00	22.176.879.377,00	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	22.176.879.377,00	15.876.879.377,00	(6.300.000.000,00)
5.4	BELANJA TRANSFER	223.881.220.740,00	224.125.436.140,00	244.215.400,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.506.484.550,00	4.750.699.950,00	244.215.400,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	219.374.736.190,00	219.374.736.190,00	-
	Total Surplus/(Defisit)	(461.860.011.867,00)	(333.099.085.353,00)	128.760.926.514,00
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	610.990.188.934,00	610.990.188.934,00	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	604.990.188.934,00	604.990.188.934,00	-
6.1.45	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	130.000.000.000,00	78.318.896.928,00	(51.681.103.072,00)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	75.000.000.000,00	28.318.896.928,00	(46.681.103.072,00)
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	15.000.000.000,00	10.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
	Pembiayaan Netto	480.990.188.934,00	532.671.292.006,00	51.681.103.072,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	19.130.177.067,00	199.572.206.653,00	180.442.029.586,00

Catatan :

- Pagu per Jenis Pendapatan, per Jenis Belanja maupun per Jenis Pembiayaan adalah bersifat sementara, masih ada kemungkinan terjadi penyesuaian pada tahapan selanjutnya dalam proses Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
- Pagu pada Jenis Belanja Pegawai merupakan penjumlahan dari Objek Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Objek Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Pegawai BOS dan Belanja untuk KDH/WKDH serta Pimpinan dan Anggota DPRD.

WAKIL BUPATI TANAH LAUT

SELAKU
PIHAK PERTAMA

ABDI RAHMAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SELAKU
PIHAK KEDUAMUSLIMIN, SE
KETUAH. ATMARI
WAKIL KETUAH. RAHIMULLAH, SE
WAKIL KETUA

Lampiran II Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD TA. 2022
 Nomor : 188.45/41 -NK/KUM/2022
 Nomor : 170/22 /NK/DPRD-TL/2022
 Tanggal : 12 September 2022

PERUBAHAN DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA HIBAH (DNC-PH)
 TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Alamat	Hibah yang Diberikan	Rancangan KUA	Kesepakatan KUA	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
I BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1	Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan	Jl. S. Parman No.16, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan	Hibah dalam bentuk Uang	3.000.000.000	3.000.000.000	0
JUMLAH				3.000.000.000	3.000.000.000	0
II DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN PERDAGANGAN						
1	Perkumpulan PKL Uber Rejeki Tanah Laut	Jl. A. Yani RT. 004 RW. 001 Sarang Halang Pelaihari Kab. Tanah Laut Kalsel	Gerobak Rombong dan Payung	-500.000.000	-500.000.000	0
2	Perkumpulan PKL Uber Rejeki Tanah Laut	Jl. A. Yani RT. 004 RW. 001 Sarang Halang Pelaihari Kab. Tanah Laut Kalsel	Hibah dalam bentuk Uang	500.000.000	500.000.000	0
JUMLAH				0	0	0
III KECAMATAN TAMBANG ULANG						
1	Karang Taruna Bina Bakti	Sungai Jelai	Senam Lansia	-52.000.000	-52.000.000	0
2	Yayasan Al Muhajirin Martadah dan Pemerintah Desa	Martadah	Festival Maulid Habsyi Se-Kecamatan	-110.000.000	-110.000.000	0
1	Karang Taruna Bina Bakti Kelola Karya	Sungai Jelai	Senam Lansia	52.000.000	52.000.000	0
2	Yayasan Al Muhajirin Martadah	Martadah	Festival Maulid Habsyi Se-Kecamatan	110.000.000	110.000.000	0
JUMLAH				0	0	0
TOTAL JUMLAH HIBAH UANG				3.000.000.000	3.000.000.000	0

WAKIL BUPATI TANAH LAUT

SELAKU
PIHAK PERTAMA

ABDI RAHMAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT

SELAKU
PIHAK KEDUA

MUSLIMIN, SE
KETUA

H. ATMARI
WAKIL KETUA

H. RAHIMULLAH, SE
WAKIL KETUA

PERUBAHAN DAFTAR NOMINATIF CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL (DNC-PBS)
TAHUN ANGGARAN 2022

No	Nama	Alamat	Bansos yang Diberikan	Rancangan KUA	Kesepakatan KUA	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
I DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						
1	Kusaini	Desa Ambungan RT 003 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Rudiansyah	Desa Ambungan RT 002 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
2	Nurdiana	Kel. Pelaihari RT 026 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Tambrin	Kel. Pelaihari RT 020 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
3	Basuni	Desa Sungai Riam RT 018 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Santaniah	Desa Sungai Riam RT 018 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
4	Siti Aminah	Desa Sumber Mulya RT 001 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Saimah	Desa Sumber Mulya RT 009 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
5	Suparman	Desa Sumber Mulya RT 004 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Yusriansyah	Desa Sumber Mulya RT 009 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
6	Masnar	Desa Padang RT 005 Kec. Bati-Bati	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Agustina	Desa Padang RT 005 Kec. Bati-Bati	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
7	Anang Abu	Desa Padang RT 005 Kec. Bati-Bati	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Galuh	Desa Padang RT 005 Kec. Bati-Bati	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
8	Mulkiah	Desa Padang RT 007 Kec. Bati-Bati	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Melda Wati	Desa Padang RT 007 Kec. Bati-Bati	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
9	Suparsih	Desa Ambawang RT 008 Kec. Batu Ampar	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Warsinah	Desa Ambawang RT 008 Kec. Batu Ampar	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
10	Gunawan	Desa Gunung Mas RT 008 Kec. Batu Ampar	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Sumiati	Desa Gunung Mas RT 006 Kec. Batu Ampar	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
11	Hariani	Desa Maluka Baulin RT 004 Kec. Kurau	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Bukri	Desa Maluka Baulin RT 002 Kec. Kurau	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
12	Rudi Haryono	Desa Kurau RT 012 Kec. Kurau	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Rudi Hartono	Desa Kurau RT 012 Kec. Kurau	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
13	Damin	Desa Bumi Asih RT 003 Kec. Panyipatan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Endang Lestari	Desa Bumi Asih RT 003 Kec. Panyipatan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
14	Slamet Riadi	Desa Bumi Asih RT 010 Kec. Panyipatan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Legiah	Desa Bumi Asih RT 010 Kec. Panyipatan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
15	Abdul Basir	Desa Panyipatan RT 010 Kec. Panyipatan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Abdul Basir	Desa Panyipatan RT 002 Kec. Panyipatan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
16	Halipah	Desa Panyipatan RT 010 Kec. Panyipatan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Muhammad Arsyad	Desa Panyipatan RT 010 Kec. Panyipatan	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
17	Darmili	Desa Ranggung RT 001 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Asriyan	Desa Ranggung RT 001 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0

No	Nama	Alamat	Bansos yang Diberikan	Rancangan KUA	Kesepakatan KUA	Bertambah/ (Berkurang)
1	2	3	4	5	6	7
18	Jahrudin	Desa Ranggung RT 004 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Zakaria	Desa Ranggung RT 001 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
19	Sarmani	Desa Ranggung RT 007 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Maryana	Desa Ranggung RT 005 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
20	Mastiah	Desa Ranggung RT 008 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Badiyah	Desa Ranggung RT 006 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
21	Salman	Desa Ranggung RT 008 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Muhammad Reza	Desa Ranggung RT 009 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
22	Birhasani	Desa Takisung RT 001 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Hairul Ansari	Desa Takisung RT 004 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
23	Tijan	Desa Sumber Makmur RT 005 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Nursani	Desa Sumber Makmur RT 005 Kec. Takisung	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
24	Noor Ainah	Desa Jorong RT.013 Kec. Jorong	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Amal	Desa Jorong RT.008 Kec. Jorong	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
25	Hermanto	Desa Gunung Mas RT 001 Kec. Batu Ampar	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Hermanto	Desa Gunung Mas RT 010 Kec. Batu Ampar	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
26	Jajang Rustiawan	Desa Sumber Mulya RT 001 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Jajang Rustiawan	Desa Sumber Mulya RT 002 Kec. Pelaihari	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
27	Rapudi	Desa Sungai Bakar RT 002 Kec. Bajuin	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	-20.000.000	-20.000.000	0
	Rapudi	Desa Sungai Bakar RT 008 Kec. Bajuin	Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni	20.000.000	20.000.000	0
TOTAL JUMLAH BANSOS UANG				0	0	0

WAKIL BUPATI TANAH LAUT

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT**



**H. ATMARI
WAKIL KETUA**

**H. RAHIMULLAH, SE
WAKIL KETUA**